

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN
INFORMASI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Perkara Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh:

**ADISTY AZALIA ALYAJNA
NPM. 1942011046**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN INFORMASI ELEKTRONIK (Studi Putusan Perkara Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk)

**Oleh
ADISTY AZALIA ALYAJNA**

Pelaku tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik dalam Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk dilakukan dengan cara membuat akun *facebook* yang mengatasnamakan orang lain seolah-olah akun tersebut asli dan dianggap otentik. Hakim mengadili dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana manipulasi, penciptaan, dan perubahan informasi elektronik pada Putusan No. 1637/Pid.sus/2019/PN TJK. (2) Apakah putusan hakim dalam perkara manipulasi, penciptaan, dan perubahan informasi elektronik berdasarkan Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN TJK sudah sesuai dengan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum Unila. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, (1) Dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap pelaku tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik dalam Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk, terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara filosofis yang diberikan oleh hakim dengan memidana terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dapat membuat pelaku mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta dengan mengikuti pembinaan di Lembaga Pembinaan. Pertimbangan filosofis yang diberikan hakim kepada terdakwa dimaksudkan agar setelah terdakwa menjalani proses pemidanaan, terdakwa dapat kembali di tengah-

tengah masyarakat dan memperbaiki dirinya. Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa latar belakang terdakwa sebagai seorang Pensiunan TNI AD yang telah memberikan kontribusinya kepada negara selama dalam institusi TNI. Terdakwa seharusnya mencerminkan perilaku yang baik, karena perilaku terdakwa berakibat menimbulkan rasa kebencian masyarakat terhadap Pemerintah Republik Indonesia. (2) Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk sudah memenuhi keadilan substantif, yang diputuskan hakim dengan mempertimbangkan hal yang terjadi selama proses persidangan dengan didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan hakim, maka putusan dengan penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sudah selayaknya dikenakan kepada terdakwa kasus manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik. Keadilan substantif yang dimaksud dalam putusan tersebut, dipertimbangkan dengan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap terdakwa serta menyebabkan keonaran di masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Indonesia.

Saran dalam penelitian ini hendaknya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tetap secara konsisten mempertimbangkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kesalahan yang terdakwa lakukan tanpa membeda-bedakan latar belakang seorang terdakwa. Hakim dalam menangani kasus manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik yang dilakukan oleh Syamsul yang memiliki latar belakang militer atau sebagai pensiunan TNI AD, hakim harus tetap berani melakukan diskresi untuk mencapai suatu keadilan substantif guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Manipulasi Informasi Elektronik, Keadilan Substantif

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA MANIPULASI, PENCIPTAAN, PERUBAHAN
INFORMASI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Perkara Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk)**

**Oleh
Adisty Azalia Alyajna**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA MANIPULASI, PENCIPTAAN,
PERUBAHAN INFORMASI ELEKTRONIK
(Studi Putusan Perkara Nomor
1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Adisty Azalia Alyajna

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1942011046

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas Hukum

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP.19600310 198703 1 002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP.19860702 01012 2 00

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/ Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama

Bukan Pembimbing

: **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Februari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adisty Azalia Alyajna

NPM : 1942011046

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan Informasi Elektronik (Studi Putusan Perkara Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN TJK)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, **10 Februari 2023**



Adisty Azalia Alyajna

NPM. 1942011046

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Adisty Azalia Alyajna, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara putri dari pasangan Bapak Heri Bastian dan Ibu Rini Susanti.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pratama 1 yang diselesaikan tahun 2007, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Kartika II-5 (persit) Bandar Lampung, kemudian pada tahun 2012 Sekolah lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Kartika II-2 (persit) Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2019 dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Paralel. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota UKM-F PERSIKUSI Fakultas Hukum UNILA. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sumber Hadi Lampung Timur pada tahun 2022.

MOTTO

”Allah akan mencukupi orang yang bertawakal.”

(Q.S At-Thalaq: 3)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Heri Bastian dan Ibunda tersayang Rini Susanti

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Adik-adikku tersayang M. Ghifari Aulia Farabi dan Rahma Kamila yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan Informasi Elektronik (Studi Putusan Perkara Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN TJK)**", skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembeding yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung .

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungandan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukanya,mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, didikan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Diah Gustiniati Mulani, S.H.,M.Hum. selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak Deddy Wijaya Susanto, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
12. Bapak/Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan

motivasi kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan.

13. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Mba Tika, Pak Yudi yang selalu membantu penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian.
14. Terkhusus kepada kedua orang tuaku, Bapak Heri Bastian, S.I.P. dan Ibu Rini Susanti, S.P. yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis agar penulis bisa terus semangat mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan kedua orang tua. Semoga Allah memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak. Kepada adik-adikku M. Ghifari Aulia Farabi dan Rahma Kamila Assyfa yang telah memberikanku semangat dan dukungan, semoga kelak kita semua bisa mewujudkan cita-cita dan membanggakan keluarga.
15. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
16. Sahabatku tercinta yang selalu setia sampai saat ini Erika Henidar Utami, Innaya Rizky, Viviana Amanda Klarissa, Rissa Tri Velita terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan juga canda tawanya selama ini, terimakasih kalian sudah mewarnai dunia perkuliahanku, tanpa kalian dunia perkuliahaku tidak indah, dan terimakasih sudah menemaniku ketika aku susah dan senang semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti. Aku berharap persahabatan kita akan selalu terjalin sampai hari tua kelak.

17. Sahabatku tercinta Indriyan Prameswari Putri, Silfia Kireina, Yolanda Gorrety Espinosa Sinaga terima kasih banyak untuk kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah kalian berikan, semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti. Semoga hubungan persahabatan kita akan selalu seperti ini sampai mau memisahkan.
18. Teman-teman KKN Desa Sumber Hadi yang kompak selama menjalani program KKN 40 hari.
19. Keluarga Besar UKM-F Persikusi, Terima kasih atas pengalamannya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terimakasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.
20. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 “*VIVA JUSTICIA*”.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi;
22. Terakhir dan yang paling utama, untuk diriku sendiri. Terimakasih banyak sudah bertahan dan berjuang hingga skripsi ini selesai. Berharap semangat ini akan selalu ada hingga esok dan sampai kapanpun juga. Segala tawa dan air mata yang pernah hadir akan menjadi kenangan indah suatu hari kelak. Perjalanan kehidupan masih begitu panjang maka dari itu tetaplah menjadi diri yang tegar, berjuang maju kedepan karna masih banyak target dan keinginan di kemudian hari, semoga selalu diberikan jalan serta kesehatan lahir dan batin untuk meraih itu semua, Aamiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2023

Adisty Azalia Alyajna

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana ITE	18
C. Dasar Pertimbangan Hakim	21
D. Pengertian Keadilan Menurut Hukum	24
F. Teori Jenis-Jenis Keadilan Menurut Hukum	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Bahan Hukum	34
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan Informasi Elektronik pada Putusan Nomor: 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk..... 39
- B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan Informasi Elektronik dalam Putusan Nomor: 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk telah Memenuhi Rasa Keadilan Substantif .. 55

V. PENUTUP

- A. Simpulan 78
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan informasi dan teknologi yang begitu pesat di era globalisasi saat ini menyebabkan suatu akibat yang nyata dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan Teknologi dan informasi membuka suatu proses sosial serta proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di global makin terikat satu sama lain, mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru atau kesatuan konsistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan bahkan budaya masyarakat akibat dari masyarakat yang amat mudah menerima dan menyampaikan informasi kepada satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Internet merupakan hasil dari inovasi perkembangan teknologi dan informasi, dimana manusia bisa dengan mudah dan cepat mencari segala bentuk informasi di dalamnya. Salah satu keunggulan dari internet yaitu munculnya suatu media atau wadah untuk berkomunikasi antar sesama manusia secara *online* yang dikenal dengan sebutan Media Sosial. Sehingga saat ini manusia tidak hanya bersosialisasi secara konvensional, namun dengan bantuan teknologi dan informasi berhasil membuat cara bersosialisasi yang dinilai lebih efektif dan efisien yaitu secara elektronik. Media sosial membuat para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari

informasi, berkomunikasi, dan menjangkau pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimiliki seperti *Facebook*.¹

Facebook adalah media sosial bagi seseorang yang ingin berbagi foto atau video secara bebas. Selain itu di *Facebook* juga dapat bebas untuk mengunggah, membagikan, serta memberi “like”, memberikan komentar, membagikan kembali postingan orang lain, atau mungkin cukup melihat saja foto-foto milik orang lain.²

Facebook mempunyai arti sebagai media untuk membuat status dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas media sosial ini. Bukan hanya itu, di *facebook* orang lain bisa memberikan komentar-komentar mereka tentang apa saja yang diunggah, baik itu berbentuk pujian maupun sindiran. Hal tersebut tak terpikir oleh orang-orang yang aktif di dunia maya bahwa keterbukaan yang mereka sampaikan dapat berakibat fatal dan berujung dengan tindak pidana maupun perdata. Misalnya, kasus manipulasi serta penghinaan. Sejatinya *facebook* tidak memperbolehkan penggunanya melakukan tindakan ilegal dan melanggar undang-undang seperti menghina siapa pun.

Masalah kejahatan mayantara ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk *transnational crime* (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara.³ Tindak pidana atau

¹ Novia Eka Setyani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas*, (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media Sosial Twitter, Blog, Dan Blog Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Akademi Berbagi Surakarta), Jurnal Komunikasi, Univ. Sebelas Maret Surakarta, 2013, hlm. 6.

² Ester Krisnawati, *Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram Masih Adakah*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 181.

³ Raodia, “*Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No 2, Desember 2019, hlm. 232.

kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, “perang” informasi sampah, bias informasi, *hacker*, *cracker*, dan sebagainya. Oleh karena itu tidaklah salah apabila perkembangan teknologi informasi harus diperhatikan dan diawasi dengan sebaik-baiknya, untuk mencegah timbulnya berbagai macam kejahatan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi.

Pengaruh dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁴ Teknologi informasi di zaman ini selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵ Tidak semua pihak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak, lahirnya internet menyebabkan kejahatan yang baru di tengah masyarakat. Untuk menyikapi perubahan masyarakat yang sedemikian cepatnya, maka hukum harus mampu seiring dengan perkembangan masyarakat agar dapat mengendalikan dan menata segala jenis tindak kejahatan yang akan terjadi. Namun pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*Internetwork*).⁶

⁴ Ahmad.M. Ramli, *Cyberlaw Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm.1.

⁵ *Ibid*, hlm. 1.

⁶ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2002, hlm. 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*Computer Crime*) kemudian berkembang menjadi *cyber crime*. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP tentang *cybercrime* masih bersifat global. Oleh karena itu, keberadaan KUHP dan KUHPA dirasa masih belum mampu menanggulangi kejahatan di dunia *cyber* terkait dengan tindak pidana yang baru. Keterdesakan kebutuhan akan diperlukannya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *cyber crime*, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyikapi kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang seolah-olah seperti terjadi kekosongan hukum, dikarenakan timbulnya suatu perubahan yang cepat di dalam masyarakat mengenai kejahatan di internet atau *cyber crime*.⁷

Manipulasi dengan menciptakan suatu informasi seseorang dengan tujuan untuk ujaran kebencian di internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang mengakibatkan perkembangan dari kejahatan itu sendiri. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan manipulasi, tentunya harus memenuhi kriteria “manipulasi”, antara lain dilakukan dengan sengaja; mengandung ketidakpastian; dilakukan terhadap Informasi dan Data Elektronik

⁷ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 50.

yang sudah ada; dilakukan dengan tujuan yang jahat/tidak baik; perbuatan: penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan.⁸

Ketentuan tentang delik penghinaan dalam KUHP diatur mulai Pasal 310 khususnya Ayat (1) dan (2) yakni: menista (Pasal 310 Ayat 1), menista (dengan surat (Pasal 310 Ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara memfitnah (Pasal 317) dan menuduh secara memfitnah (Pasal 318).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa:⁹

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Menghina atau Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dimana yang diserang itu biasanya merasa “Malu” dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “Nama baik” bukan kehormatan dalam arti seksual dan semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan) kecuali penghinaan tersebut dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah.

⁸ Kaku, *Pendekatan teoritis untuk Studi Komunikasi Menipu: Comments on Teori Deception Interpersonal Komunikasi Teori*, 1996, hlm. 289-296.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 Ayat (3)

Banyaknya pihak yang memanipulasi, merubah, serta menciptakan data diri palsu menggunakan data orang lain sebagai sarana untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain, baik itu selebritis maupun orang biasa sampai lembaga pemerintahan Indonesia yaitu presiden di media sosial salah satunya adalah di *facebook*. Keterdesakkan akan ketentuan baru yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian menggunakan akun palsu yang dimanipulasi ini sangat dibutuhkan. Perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih dan menghasilkan perkembangan kejahatan yang semakin bervariasi pula, pemerintah harus mengikuti arus perkembangan tersebut agar tetap menjaga keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tindak Pidana *cyber crime* dapat dilakukan oleh siapa saja karena Media Sosial merupakan platform yang dapat diakses bagi semua orang, sehingga tidak menutup kemungkinan tindak pidana *cyber crime* juga dilakukan oleh oknum prajurit/militer yang memiliki jiwa taat dan disiplin pada aturan khususnya aturan hukum. Pada dasarnya setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi hingga pensiunan, norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi maupun peraturan disiplin. Peraturan disiplin merupakan bentuk realisasi sikap perilaku yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan.

Kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik dalam Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tanggal 1 April 2020 An. Terdakwa Syamsul Bin Alm Abdul Razak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana manipulasi, penciptaan, serta perubahan data otentik dengan cara menggunakan aplikasi whatsapp dan akun *facebook* dengan nama

Abung Siwomigo yang terferivikasi dengan nomor 0852-6747-4324 dan email dengan nama azaleaazura35@gmail.com. Kemudian terdakwa membuka akun media sosial *facebook* milik terdakwa lalu terdakwa melihat postingan grup di media sosial *facebook* tersebut yang kemudian terdakwa salin dan terdakwa unggah melalui akun *facebook* terdakwa dengan nama Abung Siwomigo yang bertuliskan pada postingan pertama “terdapat unggahan foto disertai kata-kata bertuliskan “stop membodohi dan membohongi rakyat” lalu pada postingan kedua terdapat unggahan foto disertai kata-kata bertuliskan “ayo naikkan tagar #mahasiswa bergerak #jokowi mundur” kemudian pada postingan ketiga terdapat foto disertai kata-kata bertuliskan “Pak Jokowi sudahlah mundur saja sudah 80% rakyat Indonesia tak menyukaimu tanamkanlah rasa malu sedikit di dalam hidupmu” sehingga postingan tersebut dapat dilihat oleh pengguna *facebook* lainnya sekitar 20 (dua puluh orang).

Kemudian saksi bernama Handika Putra Bin Sugeng Joko Suprpto menjelaskan bahwa saksi mengakses situs *facebook* kemudian saksi menemukan adanya akun *Facebook* dengan nama Abung Siwomigo yang mana pada foto profil terdapat seseorang yang menggunakan pakaian dinas TNI, lalu saksi mencoba mencari atau memprofeling akun tersebut dan saksi mendapati akun tersebut bersifat terbuka/public dan pada log aktivitas tercantum pertama kali bergabung pada Maret 2019.

Bahwa kemudian menurut keterangan dari pelapor saudara Welly Sulistio pemilik akun tersebut adalah seorang pensiunan/purnawirawan TNI AD yang telah pensiun pada tahun 2017, atas nama SYAMSUL, Bahwa tindakan itu diduga telah melanggar tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa akun Fecebook dengan nama Abung Siwomigo tersebut melakukan tindak pidana ITE namun pada saat saksi melakukan patrol Cyber saksi mendapati akun *facebook* dengan nama Abung Siwomigo dengan link : <https://www.facebook.com/sym.dien> mengira bahwa pemilik akun tersebut orang yang bernama ABUNG SIWOMIGO yang berstatus sebagai anggota TNI AD karna nama yang di cantumkan adalah nama ABUNG SIWOMIGO dan pada postingan profil seorang yang mengenakan pakaian dinas TNI AD namun setelah mendapatkan penjelasan dari pelapor Sdri. WELLY SULISTIO pemilik akun *Facebook* dengan nama Abung Siwomigo adalah seorang yang bernama SYAMSUL yang berstatus sebagai pensiunan/purnawirawan TNI sejak tahun 2017, dan pada akun akun tersebut banyak postingan yang meneruskan dari akun lain berupa opini yang banyak menyudutkan terhadap pemerintahan.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN.Tjk tanggal 1 April 2020 menjelaskan bahwa kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik dilakukan oleh seorang yang tidak dalam kuasanya dengan sengaja melakukan manipulasi, merubah dan menciptakan identitas palsu milik orang lain pada akun media sosial dengan tujuan untuk melakukan ujaran kebencian kepada Presiden Jokowi, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang dilakukan oleh Pensiunan TNI telah melalui penindakan sesuai hukum, dimana dalam suatu prosesnya adalah proses persidangan di pengadilan. Peran Hakim dalam proses tersebut sangat vital, karena hakimlah yang memberikan putusan atas kasus tindak pidana. Oleh karena itu, putusan Hakim secara luas merupakan penentu atas keadilan, dan sebagai salah satu langkah meminimalisir tindak pidana manipulasi informasi elektronik oleh mantan anggota TNI atau Pensiunan TNI. Putusan tidak hanya dapat dilihat sebagai produk, melainkan di dalamnya juga terdapat proses. Proses hingga ketetapan putusan jelas melalui berbagai pertimbangan tertentu.

Masalah hukum yang terjadi pada uraian di atas adalah pada pemberian pidana terhadap pelaku manipulasi, perubahan, penciptaan informasi elektronik yang dilakukan oleh pensiunan TNI AD pada Putusan Nomor: 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk belum sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Bahwa dalam hal manipulasi, perubahan, dan penciptaan informasi elektronik maksimum pidana pokok adalah pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan denda maksimum dua belas miliar rupiah, sedangkan terdakwa dipidana dengan penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dikatakan jauh dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas penulis tertarik untuk mengangkat Judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan Informasi Elektronik Yang Dilakukan Pensiunan TNI AD (Studi Putusan Perkara Nomor. 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana manipulasi, penciptaan, dan perubahan informasi elektronik pada Putusan No. 1637/Pid.sus/2019/PN TJK?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara manipulasi, penciptaan, dan perubahan informasi elektronik berdasarkan Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN TJK sudah sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian hukum pidana, khususnya mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan Informasi Elektronik (Studi Putusan Perkara No 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pelaku tindak pidana manipulasi, penciptaan, dan perubahan yang dilakukan oleh pensiunan TNI AD;
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam penjatuhan pidana perkara manipulasi, penciptaan, dan perubahan sudah sesuai dengan keadilan substantif;

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu pada hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penelaah ilmiah serta menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat memperluas pandangan berpikir bagi segenap akademis Universitas Lampung dan masyarakat umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah skripsi ini. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Manipulasi, Penciptaan, Perubahan Informasi Elektronik (Studi Putusan Perkara No. 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori-teori yang mendasari suatu penelitian hukum sebagai landasan yang digunakan. Dalam penelitian hukum fungsi teori bertujuan untuk mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki dan diuji kebenarannya, serta menjalankan nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya, oleh karena itu penelitian hukum menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum, maka dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan:

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Soedarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat¹⁰

b. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasar hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal undang-undang yang berlaku. Bentuk perbuatan yang sama bisa divonis secara berbeda, tergantung pada hasil penggalian hakim atas rasa keadilan. Namanya pengadil, bukan penghukum. Itulah makna *judge makes law*, hakim membuat hukum. Keadilan substantif (*substantive justice*) kerap dilawankan dengan keadilan prosedural (*procedural justice*), yakni putusan hakim atau proses penegakan hukum yang sepenuhnya didasarkan pada bunyi undang-undang.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis adalah penyelidikan dan penyelesaian suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses penyelesaian masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹¹

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 67.

¹¹ S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo, 1997, hlm 40.

- 2) Dasar Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹²
- 3) Tindak Pidana adalah perlakuan yang oleh hukum atau peraturan dengan sifat dilarang dan diancam pakai pidana, dimana pemahaman melakukan di sini selain perilaku yang bersifat aktif (mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perilaku yang berwatak pasif (tidak bergiat pada perilaku yang sebenarnya diharuskan oleh hukum atau tidak sengaja).¹³
- 4) Manipulasi adalah semacam daya upaya pelaksanaan dengan melakukan penambahan, pensembunyian, pencopotan atau pengkaburan terhadap bagian atau kesatuan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun memori yang dilakukan berlandaskan susunan perancangan sebuah tata susunan nilai.¹⁴
- 5) Penciptaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan menciptakan.
- 6) Perubahan adalah perbaikan aktiva tetap yang tidak menambah jumlah jasanya. Arti lainnya dari perubahan adalah hal (keadaan) berubah.¹⁵
- 7) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³ Agus Raharjo, *Op.Cit.* hlm. 5.

¹⁴ Wikipedia, "Manipulasi" melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>, diakses pada 10 Juni 2022 pukul 18.46 WIB

¹⁶ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Manado, Unsrat Press, 2015, hlm. 67.

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan penjelasan awal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan juga sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap pelaku tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektroik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat di penelitian, terdiri dari analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap pelaku manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik dalam akun media sosial pada Putusan Nomor: 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana manipulasi,

penciptaan, perubahan informasi elektronik dalam akun media sosial pada Putusan Nomor: 1637/Pid.Sus/2019/PN Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan berisikan jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penulisan dalam skripsi serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi Tindak dan Pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.¹⁷

Ted Honderich¹⁸ menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Dengan cara yang lain H.L.A.¹⁹ Hart menyatakan bahwa pidana harus:

- a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;

¹⁷ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 11.

¹⁸ Ted Honderich, *Punishment*, Penguin Books, London, 1975, hlm. 15.

¹⁹ H.L.A. Hart, *Prolegomenon to the Principles of Punishment*, (dalam Stanley, E. Group: Theories of Punishment), hlm. 357.

- c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d) Dilakukan dengan sengaja orang selain pelaku tindak pidana;
- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.²⁰

2) Tujuan Pidana

Pendapat para sarjana terhadap tujuan pidana diantaranya Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motive*).²¹

J.E. Sahetapy dalam disertasinya mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya.²²

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana ITE

1. Pengertian Tindak Pidana ITE

Pasal 1 Angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ‘informasi’ adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik kata, fakta, maupun penjelasan yang

²⁰ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura, 2018, hlm. 17.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 20.

²² Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Op.Cit.* hlm. 18.

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Adapun UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.²⁴

3) Ruang Lingkup Tindak Pidana ITE

Ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 meliputi :

- 1) *E-Commerce*
- 2) Hak Cipta (*Copy Right*)

²³ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Hak Merek (*Trade Mark*)
- 4) Pencemaran nama baik (*Defamation*)
- 5) Fitnah, Penistaan, Penghinaan (*Hate Speech*)
- 6) Serangan terhadap fasilitas komputer (*Hacking, Viruses, Illegal Access*)
- 7) Kenyamanan Individu (*Privacy*)
- 8) Pornografi, dan sebagainya.²⁵

Pembahasan mengenai ruang lingkup dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan Internet. Secara umum, bisa kita simpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah *cyberlaw* karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya.

4) Tujuan Pidana ITE (*Cyber Law*)

Adapun tujuan dari *cyber law* adalah yang berkaitan dengan upaya penanganan tindak pidana maupun pencegahan tindak pidana. *Cyber Law* menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana teknologi digital, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Intinya *Cyber Law* diperlukan untuk menanggulangi kejahatan *Cyber*. Munculnya beberapa kasus *Cyber Crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjadi *cyber law* pertama di Indonesia.²⁶

²⁵ <https://repository.unikom.ac.id/52314/1/7-Cyber%20law.pdf> diakses pada 27 Jun. 2022, pukul 13.23 WIB.

²⁶ Atikah Mardhiya Rohmy, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 313-314.

C. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.²⁷ Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁸

2. Hal-Hal Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim

²⁷ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

²⁸ *Ibid*, hlm. 141

memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.¹⁰ Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.²⁹ Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.³⁰

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Agar seseorang pelaku tindak pidana dapat bertobat dan menyesal atas tindakan yang dilakukannya, maka terhadap dirinya dapat dikenakan sebagai berikut:

1) Pemutusan (putusan) hakim yang berupa:

²⁹ *Ibid*, hlm. 345.

³⁰ Sutiyo Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres. Hlm. 5.

- a. Pembebasan (*vrijspreek*), yang dikenakan sebab ternyata pada dirinya tidak terbukti terdapat kesalahan (K) atau ternyata bukan dia subjek (S) yang dimaksud.
- b. Lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) yang dijatuhkan karena ternyata tindakan yang dilakukan tidak memenuhi unsur bersifat melawan hukum (B) atau tidak sesuai dengan tindakan (T) yang dirumuskan dalam ketentuan perundangan pidana.
- c. Pidana dijatuhkan apabila memenuhi semua unsur tindak pidana pada diri sang pelaku. Dalam hal ini harus ada keseluruhan unsur tindak pidana yang meliputi subjek (S), yang dengan kesalahan (K) berupa kesengajaan atau kealpaan melakukan suatu tindakan (T) aktif atau pasif, yang diharuskan atau dilarang dan bersifat melawan hukum (B) yang dilakukan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu (WKT).³¹

2) Penindakan

Dalam hal seorang anak dibawah umur melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat menyerahkan anak tersebut kepada negara atau lembaga yang ditunjuk untuk itu, untuk dididik paksa sampai usia tertentu (menjadi anak negara). Di sini hakim memandang bahwa terhadap si anak lebih tepat dijatuhkan tindakan daripada ppidanaan.³²

3) Kebijaksanaan

Misalnya anak dibawah umur melakukan tindak pidana, selain tindakan (*maatregel*) di atas, hakim dapat menyerahkan si anak kembali kepada orang tua atau walinya untuk dididik. Karena hakim memandangnya bahwa si anak masih akan dapat diperbaiki oleh orang tua atau walinya, sehingga tidak perlu memidana atau menempatkan si anak untuk dididik paksa.³³

³¹ Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati, *Op.Cit*, hlm. 5-6.

³² *Ibid*, hlm. 6.

³³ *Ibid*, hlm 6.

D. Pengertian Keadilan Menurut Hukum

1) Pengertian Keadilan

Membahas hukum adalah membahas hubungan antara manusia, membahas hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.³⁴

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.³⁵

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 159.

³⁵ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 96.

dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab ‘adalah, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat atau aturan nya. Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.³⁶

Keadilan menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapa pun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa pun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bias membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.

Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, di dalam masyarakat yang adil kebebasan warga Negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.³⁷

³⁶ <http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tanggal 27 September 2022, pukul 22.24 WIB.

³⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, United States, Harvard University Press Cambridge, hlm. 3-4.

E. Teori Jenis-Jenis Keadilan Menurut Hukum

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih. Melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajiban. Ada beberapa jenis keadilan:

1) Keadilan Formal Prosedural

Keadilan formal prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Hanya saja yang tidak mudah dalam praktik adalah merumuskan apa yang menjadi tolak ukur atau parameter keadilan itu sendiri. Proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak yang masing-masing sedang terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) satu dengan lainnya. Sehingga bisa saja terjadi ketika putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil karena keinginannya dikabulkan, tetapi pihak yang lain merasa putusannya tidak adil karena keinginannya tidak dapat terpenuhi.

Hakikatnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktik dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda secara diametral parameternya. Dalam tataran ideal, untuk

mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).³⁸

Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan. Mochtar Kusumaatmadja³⁹ mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk menyinergikan ketiga unsur tersebut di atas, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.

³⁸ Gustav Radbruch, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Bina Cipta, 1986, hlm. 319.

2) Keadilan Distributif

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam arti materiel, Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan; dan
- b. Keadilan kumulatif (*justitia cummulativa*) adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.⁴⁰

3) Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati (keyakinan hakim). Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

⁴⁰ M. Agus Santoso, Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 92.

Menurut Artidjo Alkostar, sebagai sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab untuk menguasai *knowledge*, memiliki skill berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar.⁴¹

Adanya kecukupan pengetahuan dan keterampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, tetapi lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.⁴² Setidak-tidaknya terdapat enam langkah utama dalam proses penalaran hukum dalam proses pembuatan putusan hakim, yaitu:

- a) mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang *riil* terjadi;
- b) menghubungkan (mengsubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
- c) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rule*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
- d) menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
- e) mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; dan

⁴¹ M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Yogyakarta, Jurnal UII, 2014, hlm. 21.

⁴² Alkostar dan Artidjo, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA: UII* Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

- f) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.⁴³

Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan *socio legal*. Dengan pendekatan *socio legal* akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi *sosiokultural* masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan *substantif*. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁴⁴

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada ‘respon’ masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang ‘mendalami suara hati masyarakat.’ Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.⁴⁵

4) Keadilan Restoratif

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, telah berkembang suatu konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya

⁴³ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, CV Utama, 2004, hlm. 177.

⁴⁴ Umar dan Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Malang, Setara Press, 2011, hlm. 44.

⁴⁵ Ridwan, *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, *Jurnal Hukum Pro Justicia* Vol. 26 No.2, 2008, hlm. 170.

dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan suatu keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif.

Tony menyatakan keadilan *restoratif* adalah proses yang melibatkan semua pihak pada kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa mendatang.

Secara Umum keadilan *restoratif* adalah sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Susaan Sharpe mengatakan bahwa terdapat prinsip dari keadilan *restoratif* yaitu:

1. *Restorative justice invite full participation and consensus.* Keadilan *restoratif* mengundang partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komperhensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini;
2. *Restorative justice seeks to heal what is broken.* Keadilan *restoratif* berusaha untuk menyembuhkan apa yang rusak atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya;
3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.* Keadilan *restoratif* berusaha akuntabilitas penuh dan langsung. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
4. *Restorative justice seeks to reunite what has been devided.* Keadilan *restoratif* berusaha untuk menyatukan kembali apa yang telah dibagi. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan Kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah;

5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.* Keadilan *restoratif* berusaha untuk memperkuat masyarakat dalam rangka untuk mencegah kerugian lebih lanjut.⁴⁶

Di Indonesia penerapan keadilan *restoratif* tercermin dari adanya hukum adat, namun keberadaan hukum adat tidak diakui oleh negara dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan konflik yang muncul dimasyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya *restoratif* adalah sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang ditempatkan di lembaga permasyarakatan juga justru memunculkan persoalan baru dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ciri yang menonjol dari keadilan *restoratif*, adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. model *restoratif* diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pidanaan yang saat ini sedang berlaku, menimbulkan masalah dalam sistem pemenjaraan. Tujuan pemberian hukum adalah pembalasan dendaman, penjeraan, dan pemberian derita sebagai konsekuensi atas perbuatannya.

Keadilan *restoratif* memiliki beberapa keuntungan, bagi korban maka pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan dapat memberikan kepastian hukum. Sedangkan bagi pelaku, penerapan keadilan *restoratif* menjadikan pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang

⁴⁶ Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati, *Op.Cit*, hlm. 11-12.

ditimbulkan atas perbuatannya. Pemberian rasa malu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut. Bagi masyarakat, keadilan *restoratif* dapat menjadikan persoalan kriminal menjadi pembelajaran agar anggota masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal, namun penerapannya tidak mudah, jika diterapkan hanya dilembaga pemasyarakatan maka hasilnya tidak maksimal. Model ini perlu diterapkan pada pelaksanaan di kepolisian saat penyelidikan, pada pengadilan saat tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Keadilan *restoratif* membuat pelaku tidak perlu berada di dalam balik jeruji, jika kepentingan dan kerugian korban sudah dapat *direstoratif*, korban dan masyarakat sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.⁴⁷

⁴⁷ <https://www.duniapengertian.com/2016/09/pengertian-dan-prinsip-keadilan-restoratif.html> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, pukul 20.26 WIB.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸ Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁴⁹ Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti paling utama adalah data primer.

B. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian melalui wawancara, yang berupa data-data informasi atau keterangan pihak terkait.

2. Jenis Data Sekunder

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,, Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkepentingan dengan permasalahan.⁵⁰ Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam dan adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.⁵¹

⁵⁰ Sedermayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metedologi Penelitian*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm. 23.

⁵¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Pustaka*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003, hlm. 23.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya.

C. CPenentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁵² Maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang +
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan dalam hal penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah di persiapkan secara lisan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh tanggapan atau jawaban dari responden tentang permasalahan dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data-data tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti untuk menjamin kelengkapan data tersebut;
- b. Evaluasi, yaitu melakukan perbaikan jika ada data yang keliru, lalu menambah dan melengkapi data-data yang kurang;
- c. Sistematisasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data kemudian mendeskripsikannya agar dapat ditarik kesimpulan.

E. Analisis Data

Bahan yang terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian bahan-bahan hukum tersebut akan diolah dan di analisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga

diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Milles dan Huberman⁵³ menyatakan, Adapun tahapan terakhir yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif ialah:

1) Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang terus menerus dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi, dan lain-lain yang didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan.⁵⁴ Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah *analitic induction* yaitu “pendekatan untuk menganalisis data dengan jalan mengembangkan teori walaupun itu melalui waktu yang cukup lama tapi versi ini digunakan sangat baik”.⁵⁵ Pendekatan dalam analisis data ini dengan 3 cara, yaitu:

- a. Mereduksi tentang pandangan dalam partisipan.
- b. Mereduksi tentang permasalahan yang ada.
- c. Mereduksi issue yang ada pada saat penelitian.⁵⁶

⁵³ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya, Elkaf, 2006, hlm. 173.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 173.

⁵⁵ Bogdan, Robert C, Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston, Allyn and Bacon, inc, 1982, hlm 69.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 70.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan pada pelaku tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik oleh terdakwa Syamsul secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi Pasal 51 ayat (1) *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dasar pertimbangan filosofis yang diberikan oleh hakim dengan memidana terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dapat membuat pelaku mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta dengan mengikuti pembinaan di Lembaga Pembinaan. Pertimbangan filosofis yang diberikan hakim kepada terdakwa dimaksudkan agar setelah terdakwa menjalani proses pembedaan, terdakwa dapat kembali di tengah-tengah masyarakat dan memperbaiki dirinya.

Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa latar belakang terdakwa sebagai seorang Pensiunan TNI AD yang telah memberikan kontribusinya kepada negara selama dalam institusi TNI. Terdakwa seharusnya mencerminkan perilaku yang baik, karena perilaku terdakwa berakibat menimbulkan rasa kebencian masyarakat terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

Majelis hakim juga telah mempertimbangkan bahwa sanksi pidana yang dikenakan terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, serta dikenakan denda sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sanksi pidana yang diberikan Majelis hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.

2. Putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan keadilan substantif

Keadilan substantif merupakan pandangan hakim dengan mempertimbangkan hal yang terjadi selama proses persidangan dengan didukung dengan alat bukti berupa 1 (satu) buah akun *facebook* dengan nama Abung Siwomigo, 7 (tujuh) lembar *capture/screenshot* postingan *facebook*, 1 (satu) bendel *screenshot* postingan dari akun Abung Siwomigo yang meyakinkan hakim, maka putusan dengan penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sudah selayaknya dikenakan terhadap terdakwa kasus manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik dalam hal ini adalah Syamsul. Keadilan substantif yang dimaksud dalam putusan tersebut, dipertimbangkan dengan tidak adanya alasan pembenar

maupun alasan pemaaf terhadap terdakwa serta menyebabkan keonaran di masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik oleh terdakwa Syamsul, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Kepada hakim hendaknya dalam menangani perkara tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik, agar dalam menjatuhkan sanksi pidana tetap secara konsisten mempertimbangkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kesalahan yang terdakwa lakukan tanpa membeda-bedakan latar belakang seorang terdakwa.
2. Hakim dalam menangani kasus manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik yang dilakukan oleh Syamsul yang memiliki latar belakang militer atau sebagai pensiunan TNI AD, hakim harus tetap berani melakukan diskresi untuk mencapai suatu keadilan substantif guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus, M. Santoso, 2014, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana: Jakarta
- Amirulloh, Muhammad, 2011, *Eu Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi*, Bandung: Universitas Padjajaran
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Aro, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Asshidique, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barama, Michael, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Manado: Unsrat Press
- Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, inc
- Chazwi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, Malang: Media Nusa Creative
- _____, Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo
- E, Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty
- Honderich, Ted, 1975, *Punishment*, London: Penguin Books

- Kusumaatmadja, Muchtar, 1986, *Fungsi dan Perkembangan hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta
- Mahmud, Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada
- M, Ahmad, Ramli, 2004, *Cyberlaw Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana, Dikdik, Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Nonet, Philippe, Philip Selznick, 1982, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harpen Colophon Books
- Prasetyo, Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Radbruch, Gustav, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2004, Liberty: Yogyakarta
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime*, Bandung: T Citra Aditya Bakti
- Raisa, Dona Monica dan Diah Gustiniati, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: AURA
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, 2006, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, 1999, United States, Harvard University Press Cambridge
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penentuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus*, 2017, Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Sasangka, Hari dan Rosita Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Sedermayanti, Syarifudin Hidayat, 2011, *Metedologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Jakarta Rajawali Pers
- _____, Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Pustaka*, Jakarta: Raja Grafindo

- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suharyanto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Manan, Bagir, 2009, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran, artikel dalam Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 285
- Masyhur, Kahar, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Nawawi, Barda Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nusa Creative.

B. Jurnal Terkait:

- Atikah Mardhiya Rohmy, 2021, *UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Vol. 7 No. 2*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi: Universitas Merdeka Malang
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jakarta
- Eka, Novia Setyani, 2013, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi bagi Komunitas, (Studi Deskriptif Kualitatif Penggunaan Media Sosial Twitter, Blog, Dan Blog Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Akademi Berbagi Surakarta)*, Jurnal Komunikasi: Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Gregorius, Junior B, Gelora Tarigan, 2017, *Fungsi Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Putusan di Luar Dakwaan*, Jurnal Hukum Staatsrechts: Universitas 17 Agustus
- Kaku, 1996, *Pendekatan teoritis untuk Studi Komunikasi Menipu: Comments on Teori Deception Interpersonal Komunikasi Teori*
- Krisnawati, Ester, 2016, *Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram Masih Adakah*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 13 No. 2

Raodia, 2019, “*Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*”, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2

Rehayati, Rina, 2012, *Filsafat Multikulturalisme John Rawls*, Jurnal Ushuluddin Vol.18 No.2

Ridwan, 2008, *Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif*, Jurnal hukum pro justicia, Vol. 26 No.2.

Syamsudin, 2014, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. Yogyakarta: *Jurnal UII*.

Sutiyo, 2006, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: *UII Pres*.

Tanzeh Ahmad, Suyitno, 2006, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-undang No 8 Tahun 2011 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Peraturan Hukum Pidana*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Internet:

Pengertian Tinjauan Yuridis” <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> (diakses pada 19 April 2022, pukul 14.03).

Pengertian Internet: Sejarah, Manfaat, dan Dampak Negatifnya”<https://www.gramedia.com/literasi/internet/> (diakses pada 19 April 2022, pukul 14.17)

“Apa itu Facebook (FB)?” <https://www.jatimtech.com/apa-itu-facebook-55288> (diakses pada 19 April 2022, pukul 14.22).

Skripsi Edna Cynthia T Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen (diakses pada 20 April 2022 pukul 10:43)

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2022, pukul 12.32 WIB.

<http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses pada tanggal 27 September 2022, pukul 22.24 WIB.

<https://repository.unikom.ac.id/52314/1/7-Cyber%20law.pdf> (diakses pada 27 Jun. 2022, pukul 13.23 WIB).

www.wikipedia.com (diakses pada 20 April 2022 pukul 10:58)

<http://hukumonline.com>.

E. Sumber lainnya

Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1637/Pid.Sus/2019/PN TJK.